

**KETERANGAN AHLI RUPIAH SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UANG PALSU  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 420/PID.B/2018/PN.CBI)**

**Sekar Arum Lintang Rembulan**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

email : [arums0173@gmail.com](mailto:arums0173@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ahli rupiah dalam memberikan keterangan pada proses pembuktian dakwaan penuntut umum dalam perkara uang palsu dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penggunaan keterangan ahli rupiah dalam pembuktian dalam perkara pidana uang palsu dalam putusan nomor: 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi sangat benar dan sesuai karena memang dalam perkara ini membutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai rupiah asli mengingat keterbatasan pengetahuan para penegak hukum mengenai suatu keaslian rupiah. Dengan adanya keterangan ahli rupiah akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah berkenaan dengan tindak pidana uang palsu dan juga membantu Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai hingga nantinya dijatuhkan putusan.*

**Kata Kunci : Keterangan Ahli Rupiah, Alat Bukti, Tindak Pidana Uang Palsu.**

**ABSTRACT**

*This research aimed to find out the role of rupiah expert in providing information about the process of proving the authentication of the public prosecutor in a case of counterfeit money in the decision of Cibinong Court Number 420/Pid.B/2018. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials analysis used are primary legal materials and secondary legal materials.. This research uses legal material analysis technique with syllogistic method. Based on the results of researc and discussion, the conclusion that can be taken is the use of rupiah expert statements in authentication in criminal cases of counterfeit money in the decision of Cibinong Court Number 420/Pid.B/2018 is true and appropriate because indeed in this case required someone who has special expertise about the rupiah due to the limited knowledge of law enforcement regarding the authenticity of the rupiah. The existance of rupiah expert information will be very helpful in solving problems about the criminal act of counterfeit money and also the judge can consider and judge until the decision is given.*

**Key Words : Rupiah Expert Information, Evidence, Criminal act of Counterfeit Money.**

## A. PENDAHULUAN

Uang merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang.

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Isi Pasal 244 KUHP adalah sebagai berikut: “Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”<sup>1</sup>

Tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu merupakan kejahatan yang serius karena dampaknya sangat luas yaitu kekayaan korban dan kemampuannya untuk menggunakan uang menjadi hilang, sebab yang bersangkutan menjadi pemegang uang palsu yang tidak ada nilainya. Timbulnya tindak pidana pemalsuan uang sendiri diakibatkan antara lain dari keterbatasan pendeteksian dan ketidaktahuan masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan uang.

Uang palsu memiliki pengertian uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan atau sindikat tertentu dengan tujuan uang palsu hasil cetakkannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya. Uang-uang palsu yang beredar ternyata nyaris sempurna buatannya, sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang, kecuali dengan detektor khusus lampu ultraviolet. Pihak yang berwenang sudah sering melakukan sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat 3-D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di berbagai media massa, namun masyarakat masih juga sering terkecoh. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang : “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Pasal 1 Ayat (8) : “Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara”. Pasal 1 Ayat (9) : “Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

Penegakan hukum sangatlah diperlukan dalam mengatasi permasalahan pemalsuan uang tersebut. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya agar tegak dan berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menjadi salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik secara pencegahan (*preventif*) maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum (*represif*). Bentuk penegakan hukum

---

<sup>1</sup> Moeljatno.2006.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta:Bumi Aksara. Hlm 52.

itu sendiri diwujudkan dengan keberadaan hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu jenis hukum yang memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar hukum ditaati oleh masyarakat dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangkanketerangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>2</sup> Di dalam proses pembuktian, Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara *negative* atau *Negatief Wettelijk Stelsel*. Hal ini diatur dalam KUHAP Pasal 183 yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”. Sedangkan pengaturan mengenai alat bukti yang dianggap sah termuat dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi : “Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.<sup>3</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa keterangan ahli adalah satu dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Keterangan Ahli dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 1 angka (28) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan Ahli itu sendiri adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia mempunyai keahlian khusus tentangnya. Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pengaruh keterangan ahli dalam pembuktian terutama berkenaan dengan fase adjudikasi, yaitu pemeriksaan oleh Hakim di sidang pengadilan, karena dalam pengadilan akan diputuskan terbukti atau tidaknya apa yang didakwakan.<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik bahan hukum dengan metode silogisme. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukuan premis

---

<sup>2</sup> Hadi Alamri. *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Lex Privatum. Vol V No 1, Januari-Februari 2017. Hlm 31.

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamdjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti* (seri pemerataan keadilan). Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 19.

<sup>4</sup> Astuti Hasan. *Keterangan Ahli Sebagai Alat Pembuktian Atats Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP*. Jurnal Lex Crimen. Vol V No 2, Februari 2016. Hlm 65.

minor. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>5</sup> (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 89)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kasus Posisi**

Sekitar awal bulan Maret 2018 di daerah Bogor telah terjadi peredaran uang palsu hal itu bermula dari informasi masyarakat. Hal itu kemudian ditindak lanjuti oleh tim penyidik dari Subdit IV/Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri serta informan dengan cara menjebak pelaku dengan berpura-pura hendak membeli uang palsu tersebut. Tim Penyidik dari Subdit IV/Upal Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri serta informan melancarkan aksinya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar pukul 12.45 Wib di Pasar Bintara Bekasi yang berakhir dengan tertangkapnya pelaku 1 bernama Ngadino als Gino di warung kopi beserta barang bukti uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lak dan tak lama berselang menangkap Terdakwa 2 Suratno als Ratno di ATM Alfamart Bintara 3 Bekasi. Kemudian kasus peredaran uang palsu tersebut di proses di Pengadilan Negeri Cibinong, yang mana penuntut umum mengajukan beberapa saksi dan 1 (satu) orang ahli. Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bernama Muhammad Suhendra, merupakan seseorang yang bekerja di Bank Indonesia sejak 3 Desember 1991 dan ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang yaitu memberikansosialilasi ciri-ciri keaslian uang rupiah dan menjadi saksi ahli dalam kasus uang palsu di Pengadilan.

Setelah diproses selama 3 (tiga) bulan, berdasarkan Putusan Nomor 420/Pid.B/2018/PN Cbi, menyatakan bahwa terdakwa Ngadino als Gino dan Suratno als Ratno terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan, membelanjakan rupiah palsu yang mana melanggar Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Yang mengakibatkan terdakwa Ngadino dijatuhi hukuman 2(dua) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa Suratno selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Putusan Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan bahwa Terdakwa turut serta mengedarkan rupiah palsu.

### **2. Peranan Ahli Rupiah dalam Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum**

Peraturan mengenai alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada prakteknya Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun terdakwa hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti sebagaimana yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti diluar dari yang tercantum pada pasal tersebut tidak boleh digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat-alat bukti pada Pasal 184 ayat (1) adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Keterangan Ahli yang disebutkan dalam pasal tersebut terletak pada urutan kedua sebagai alat bukti yang sah setelah Keterangan Saksi. Dilihat dari urutannya, Keterangan Ahli merupakan alat bukti penting dalam suatu perkara pidana. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum* (edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 28 dapat ditarik pengertian :<sup>6</sup>

- a) Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ;
- b) Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Kemudian menurut Pasal 186 KUHAP Keterangan Ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan. Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu yang dimintai pertimbangannya. Pembahasan tentang Keterangan Ahli adalah suatu gambaran pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana tertentu berdasarkan keahlian dan kemampuan dibidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa Keterangan Ahli.

Keterangan Ahli dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, Keterangan Ahli secara lisan di muka sidang dan Keterangan Ahli secara tertulis di luar sidang. “Keterangan Ahli secara tertulis dituangkan dalam suatu surat yang menjadi alat bukti surat, biasanya disebut dengan *visum et repertum* (VER) yang diberikan pada tingkat penyidikan atas permintaan penyidik.”<sup>7</sup> Pasal 187 huruf c KUHAP menyebutkan bahwa, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Adanya dua bentuk keterangan ahli lahir dari tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti, yang pertama dengan cara meminta keterangan ahli pada “taraf pemeriksaan penyidikan” oleh aparat penyidik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133. Meminta keterangan ahli menurut pasal ini dilakukan penyidik secara “tertulis” melalui surat. Di dalam surat itu penyidik menegaskan maksud pemeriksaan, dan apa saja yang perlu diperiksa oleh ahli. Atas pemeriksaan itu, ahli menuangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk “laporan” atau “*visum et repertum*” seperti yang ditegaskan pada penjelasan Pasal 186. Cara yang kedua seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 yakni dengan jalan meminta ahli memberi keterangan “secara lisan dan langsung” di sidang pengadilan. Dengan adanya dua cara pemeriksaan keterangan ahli maka melahirkan dua bentuk keterangan ahli seperti yang telah disebutkan diatas.<sup>8</sup> Tindak Pidana mengedarkan uang palsu di Pengadilan Negeri Cibinong dengan terdakwa Ngadino als Gino dan Suratno als Ratno, Penuntut Umum menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli. Dalam upaya pengungkapan suatu tindak pidana kedudukan ahli belakangan ini menjadi sangat sentral karena terkait dengan

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 298.

<sup>7</sup> Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Bandung: Amrico. Hlm 247.

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 302.

modus operandi kejahatan yang semakin berkembang pesat, dimana penegak hukum yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan sehingga dibutuhkan bantuan dari seorang ahli salah satunya dalam perkara terkait dengan pemalsuan uang. Dalam pemalsuan uang baik penyidik maupun penuntut umum tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang uang itu palsu atau tidak, yang mengetahui hal tersebut adalah ahli. Dalam hal ini ahli adalah seseorang yang bekerja di Bank Indonesia dan telah ter sertifikasi. Penuntut Umum juga mempunyai alat bukti berupa surat atau tulisan yang merupakan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris dari pusat Analisa dan Informasi uang Rupiah Bank Indonesia No. 20/11/DPU-GKPU-Div3/LAB tertanggal Mei 2018 yang menyatakan uang rupiah pecahan Rp 100.000,- setelah dilakukan penelitian dengan hasil kesimpulan uang tersebut Tidak Asli. Dengan demikian berarti surat hasil penelitian tersebut memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal dalam hal ini mengenai keaslian uang yang berarti sesuai dengan Pasal 187 huruf c KUHAP.

Untuk menjawab rumusan mengenai Peranan Ahli Rupiah dalam Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum maka penulis akan memaparkan beberapa pasal yang berkaitan dengan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses pembuktian yang kemudian dikaitkan dengan kehadiran ahli untuk dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkara mengedarkan uang palsu sebagai berikut :

a) Pasal 1 angka 28 KUHAP dikaitkan dengan Pasal 186 KUHAP

“Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keahlian khusus yang disebutkan dalam pasal tersebut berguna untuk membuat terang suatu perkara pidana, apabila dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 186 KUHAP maka agar Keterangan Ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah keterangan yang diberikan harus diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus.

Dihubungkan dengan perkara tindak pidana uang palsu yang penulis teliti, Muhamad Suhendra yang ditunjuk sebagai ahli dan memberikan keterangan dan pendapat ini merupakan seseorang yang bekerja di Bank Indonesia sejak 3 Desember 1991 sampai saat ini. Ahli ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang yang bertugas memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah dan menjadi saksi ahli dalam kasus uang palsu di Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka keterangan ahli Muhamad Suhendra sesuai dengan Pasal 1 angka 28 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP

b) Pasal 120 KUHAP

Ayat (1) berbunyi “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Keahlian khusus yang dimaksud dalam pasal ini sudah dijelaskan di atas dalam uraian Pasal 1 angka 28 KUHAP”.

Ayat (2) berbunyi “Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta”.

Dihubungkan dengan Keterangan Ahli dalam perkara yang penulis teliti keterangan menurut pengetahuannya yang disebutkan dalam ayat ini berarti ahli Muhamad Suhendra yang memberikan keterangan sesuai pengetahuan / keahlian

yang dimilikinya di persidangan yakni keahlian khusus dibidang perbankan dalam hal memberikan keterangan terkait dengan ciri-ciri keaslian rupiah. Berdasarkan hal tersebut maka Keterangan Ahli tidak bertentangan dengan Pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP.

c) Pasal 179 KUHAP

Pada Pasal 179 Ayat (1) disebutkan bahwa ahli yang akan memberikan keterangan harus disumpah atau berjanji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Apabila dikaitkan dengan fakta yang terdapat di persidangan, Ahli Muhammad Suhendra sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu oleh Majelis kemudian Ahli Muhammad Suhendra memberikan keterangan tentang ciri-ciri keaslian rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian ahli juga menerangkan tentang Hasil Uji LAB barang bukti berupa kertas yang menyerupai uang pecahan Rp 100.000,- bahwa barang bukti tersebut tidak asli. Hal tersebut sesuai dengan keahliannya sebagai seorang karyawan Bank Indonesia yang tersertifikasi untuk memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri rupiah dan juga sebagai ahli dalam persidangan. Dari uraian diatas, keterangan yang ia berikan dapat digunakan sebagai alat bukti dan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 179 KUHAP

Sesuai dengan pasal-pasal yang tersebut diatas kita mendapat gambaran dan pengertian tentang tata cara terwujudnya keterangan ahli, siapa yang disebut ahli, bagaimana bentuk keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, serta bagaimana bentuk alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan dan sebagainya. Semua uraian persesuaian di atas dikaitkan lagi dengan alat bukti yang sah menurut KUHAP yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP yaitu Keterangan Ahli. Penuntut Umum dalam mengajukan Keterangan Ahli sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 179 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Artinya Keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum juga memenuhi ketentuan alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Berdasarkan uraian di atas maka penggunaan Keterangan Ahli sebagai sarana pembuktian terhadap tindak pidana mengedarkan uang palsu dengan syarat-syarat guna dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut ketentuan KUHAP sudah sesuai dan terpenuhi. Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah sebagai berikut (M. Yahya Harahap. S.H., 2002:304) :

- a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrij bewijskracht*” Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilai dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli tersebut. Akan tetapi hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

- b) Disamping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun berlaku untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan keterangan terdakwa. Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

Menyambung pembahasan poin 1 mengenai nilai kekuatan pembuktian bebas, walaupun kedudukan alat bukti menurut KUHAP tidak bersifat sempurna, maksudnya adalah tidak mengikat hakim tetapi khusus untuk kasus ini nampaknya sempurna karena mengikat hakim karena ahli yang digunakan adalah ahli rupiah, dimana ahli rupiah yang berasal dari internal Bank Indonesia merupakan pegawai yang sudah menjalani pelatihan di bidang ahli rupiah dan mereka bersertifikat. Karena ahli itu pengetahuan yang bersifat objektif yang diperoleh karena pendidikan formal dan latihan. Dalam hal ini ada pelatihan ahli rupiah dan yang menjadi sasaran biasanya adalah pegawai Bank Indonesia di bagian kasir walaupun sebenarnya secara insting mereka sudah dapat mengetahui keaslian suatu rupiah karena kebiasaan pekerjaan mereka yang setiap hari menerima setoran namun mereka belum dapat disebut sebagai ahli rupiah dan dijadikan sebagai seorang ahli dalam proses pembuktian suatu perkara pidana kecuali apabila mereka sudah mengikuti pelatihan dan bersertifikat sebagai seorang ahli rupiah. Dalam hal ini peranan ahli rupiah dari Bank Indonesia dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan uang termasuk dalam peranan faktual karena ahli melaksanakan peranan berdasarkan fakta atau kejadian nyata tindak pidana pemalsuan uang di daerah Bekasi. Peranan faktual ini dilakukan oleh ahli rupiah untuk membantu pembuktian terkait dengan keaslian uang, menyampaikan keterangan hasil analisa terhadap keaslian uang baik secara lisan maupun tertulis serta memberikan keterangan ahli dalam sidang pengadilan.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa penggunaan keterangan ahli rupiah dalam pembuktian dalam perkara pidana uang palsu dalam putusan nomor: 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi sangat benar dan sesuai karena memang dalam perkara ini membutuhkan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai rupiah asli. Dalam hal ini Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut umum bernama Muhamad Suhendra, seseorang yang bekerja di Bank Indonesia sejak 3 Desember 1991 dan ditempatkan di Departemen Pengelolaan Uang yang mana Muhamad Suhendra telah tersertifikasi untuk menjadi saksi ahli dalam kasus uang palsu di Pengadilan dan juga memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah. Dalam proses pembuktian ahli Muhamad Suhendra menyatakan bahwa memang benar barang bukti berupa kertas menyerupai rupiah pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.100 (seribu seratus) lembar tersebut merupakan uang tidak asli. Keterangan Ahli Muhamad Suhendra sesuai dengan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris dari Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah Bank Indonesia No.20/11/DPU-GKPU-Div3/LAB bulan Mei 2018 terhadap rupiah pecahan Rp 100.000,- TE 2014 Nomor Seri



KDP048806, KDP048807, KDP048808 yang ditandatangani oleh Deviana Anthony (Manajer) dan diketahui oleh Senni Adhitatri (Asisten Direktur). Keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum sudah sah dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 Angka 28, Pasal 186, Pasal 120, dan Pasal 179 KUHAP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Prodjohamidjojo, Martiman. 1984. *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Harahap, M.Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sofyan, Andi dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

### **JURNAL**

Astuti Hasan. 2016. "Keterangan Ahli Sebagai Pembuktian Atas Adanya Tindak Pidana Menurut KUHAP". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. V No 2. Hlm 65.

Hadi Alamri. 2017. "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Lex Privatum* Vol. V No 1. Hlm 31.

### **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Mata Uang

### **PUTUSAN**

Putusan Nomor : 420/Pid.B/2018/Pn.Cbi